

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam ibadah yang dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang terkait dengan harta kebendaan salah satunya adalah wakaf, selain itu wakaf menjadi salah satu ibadah yang amat digembirakan.¹ Wakaf sudah lama dikenal sejak zaman Rasulullah, masyarakat terdahulu yang hidup di zaman Rasulullah hanya mengenal bentuk-bentuk dasar dari perwakafan. Saat itu, bentuk wakaf yang terkenal dan biasa digunakan adalah wakaf tempat-tempat peribadatan. Hampir jarang wakaf untuk kaum fakir miskin melalui para pendeta dan tokoh-tokoh tempat ibadah lainnya.

Umat Islam pada zaman Rasulullah menyadari akan pentingnya pengelolaan wakaf. Mereka mengembangkan konsep wakaf investasi yang tujuannya sebatas mengembangkan ekonomi. Namun penghasilan pengembangan wakaf investasi itu harus dilakukan dengan tujuan kebaikan. Oleh karena itu, umat Islam memberikan pandangan ekonomi baru tentang wakaf. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, umat Islam mendirikan lembaga ekonomi untuk jangka panjang. Lembaga tersebut didirikan berdasarkan prinsip yang persis dengan bentuk pelayanan masyarakat yang sekarang disebut Lembaga Sosial Madani.²

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an. Tidak ada dalam ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, yang ada hanya pemahaman konteks terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Salah satu diantaranya adalah :

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 7.

² Mundzir Kahf, *Wakaf Islam : Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 5.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui". (QS. Ali Imran : 92)

Wakaf produktif merupakan suatu bentuk wakaf harta yang mana penggunaannya lebih pada kepentingan produksi dan manfaat harta wakaf tersebut didapat dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari pengembangan wakaf yang kemudian diberikan untuk yang berhak. Manfaat dari wakaf produktif itu sendiri dapat dijadikan sebagai instrumen investasi. Dalam sektor ekonomi, wakaf produktif memiliki dampak lebih besar, dari pada hanya sebagai penunjang sarana prasarana ibadah dan aktivitas sosial yang bersifat sektoral.

Harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Dengan berwakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju terproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok.³

Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan yang ada di Indonesia dibangun di atas tanah wakaf. Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan menghasilkan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Berdasarkan data kementerian agama menyebutkan, jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektare dengan luas aset wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi. Sedangkan wakaf produktif

³ Veitzal Rivai Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif" *Jurnal Wakaf*, Vol.9, No.1 (Januari, 2016): 9.

adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu produktif dan hasilnya akan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum si wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵ Pelaksanaan wakaf secara produktif yang telah diatur di Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 3 ayat 2 tentang wakaf yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

Pengelolaan wakaf secara produktif merupakan sebuah usaha pemanfaatan aset wakaf agar dapat dirasakan terus menerus dan berkelanjutan. Pada pengelolaan wakaf produktif tersebut aset atau harta benda wakaf dapat dikelola pada berbagai macam kepentingan seperti digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif merupakan bagian dari pengelolaan aset wakaf yang dibedakan berdasarkan penggunaannya.

Manfaat pengelolaan wakaf secara produktif dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan mencakup kebutuhan ibadah, sosial dan ekonomi serta keperluan pembiayaan negara dalam pembangunan sosial. Kebermanfaatn wakaf juga menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan problematika sosial yang menuntut kesejahteraan ekonomi. Salah satu yang dapat dilakukan

⁴ “Sistem Informasi Data Tanah Wakaf”, <https://ekbis.sindonews.com/berita/>, diakses pada 19 Mei 2022 pukul 21:45 WIB.

⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 56.

untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui upaya pemberdayaan wakaf produktif.⁶

Bank Wakaf Mikro sendiri pertama kali diinsiasikan perkembangannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKSM) sebagai prioritas pembangunan ekonomi umat. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKSM) bisa menjadi solusi alternatif bagi perekonomian bangsa Indonesia yang kebanyakan masyarakatnya bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan LKSM lebih fleksibel dan bisa menjangkau masyarakat kecil dibandingkan dengan bank yang hanya bisa menjangkau kalangan menengah ke atas. LKSM masih menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian di Indonesia karena cakupan usaha di sektor mikro dan kecil masih sangat tinggi. Dengan berdirinya Bank Wakaf Mikro dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat pada tingkat mikro untuk memudahkan pelaku UMKM dalam masalah permodalan.

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil dengan pola bagi hasil, serta lembaga ini murni untuk pembiayaan. Dana yang terkumpul berasal dari donasi perorangan, lembaga maupun korporasi melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Bank Wakaf Mikro juga memfasilitasi dalam hal penyediaan dana yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana yaitu masyarakat yang berada di lingkungan Pesantren, karena Pondok Pesantren merupakan salah satu elemen masyarakat yang mempunyai fungsi

⁶ Faizatu Almas Hadyantari, "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategi untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat" *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol.6, No.1 (Juli, 2018): 4-5.

strategis dalam hal pendampingan demi mendorong perekonomian masyarakat. Salah satu contoh praktek LKSM yang ada, yaitu Bank Wakaf Mikro di Kecamatan Astanajapura tepatnya di Pondok Pesantren Buntet yang merupakan tempat strategis untuk mengembangkan Bank Wakaf Mikro dengan strategi dan pengelolaan yang baik.

Bank Wakaf Mikro telah memainkan peranan yang penting sebagai salah satu alternatif pemanfaatan wakaf produktif. Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi perekonomian, khususnya pada masyarakat dan pelaku usaha kecil dan mikro untuk mendapat kemudahan permodalan. Untuk diketahui, lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha.

Pada pendanaan dan penanaman BWM juga memunculkan banyak spekulasi dari berbagai kalangan yang dinilai menerapkan model penghimpunan dana melalui wakaf permodalan. Karena BWM dinilai mampu berperan penting sebagai alternatif pemanfaatan wakaf berupa wakaf uang atau wakaf tunai. Jika praktek wakaf atau konsep wakaf dikelola dalam BWM sebagai esensi permodalan pembiayaan dan penamaan lembaga, maka BWM juga harus tunduk dan merujuk pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai regulasi dalam pengelolaan dan sistem operasionalnya dalam menggunakan dana wakaf tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana proses pelaksanaan, pengumpulan dan pendayagunaan wakaf produktif oleh Bank Wakaf Mikro, apakah pengelolaan wakaf tersebut tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat serta berjalan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah Lembaga, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf. Dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini berkaitan dengan wakaf produktif.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah metode penelitian untuk menghimpun dan menganalisis informasi yang cukup tentang seseorang, situasi sosial, peristiwa atau kelompok tertentu sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami dengan baik bagaimana subjek penelitian itu berfungsi.⁷

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, dengan adanya pembatasan masalah diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Oleh karena itu, penelitian hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada Bank Wakaf Mikro Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan pembahasan di dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada Bank Wakaf Mikro Astanajapura?
- b. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Bank Wakaf Mikro Astanajapura?

⁷ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya studi kasus (pendekatan kualitatif)* (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2018), 165.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pada Bank Wakaf Mikro Astanajapura.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Bank Wakaf Mikro Astanajapura.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik bagi peneliti maupun masyarakat tentang pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Astanajapura.
 - 2) Penelitian ini untuk mengetahui seberapa penting pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Bank Wakaf Mikro Astanajapura.
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - 2) Bagi Lembaga dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa ide atau gagasan untuk pengelolaan wakaf produktif. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif dan diharapkan pihak pengelola serta masyarakat dapat berkerjasama dengan baik.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap peneliti terdahulu yang peneliti lakukan, penelitian yang berkaitan dengan wakaf produktif memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, akan tetapi peneliti belum menemukan judul yang sama persis dengan penelitian yang peneliti lakukan, khususnya mengenai penelitian pengelolaan wakaf produktif pada Bank Wakaf Mikro Astanajapura. Adapun beberapa penelitian yang peneliti jadikan sebagai acuan, diantaranya :

Skripsi yang di susun oleh Niryad Muqisthi Suryadi dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkaje Kabupaten Pangkep”. Penelitian ini mengungkapkan mengenai startegi dan manajemen pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat didalam penerapannya sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Penelitian ini menunjukan wakaf yang dikelola oleh Yayasan Ashshiratal Mustaqim hanya berupa sawah dan empang/tambak. Pendayagunaan hasil dari wakaf tersebut disalurkan untuk pengadaan sarana prasarana serta fasilitas yang menunjang seperti koperasi, kantin, masjid, poskestren dll, yang mana hasil tersebut dapat dinikmati oleh Yayasan Ashshiratal Mustaqim dan masyarakat atau umat muslim yang ada di sekitarnya. Pengelolaan wakaf di Kecamatan Pangkajene secara produktif masi belum maksimal dilihat dari prinsip manajemen dalam mengelola wakaf itu masih kurang memenuhi tahapan-tahapan agar wakaf berfungsi dengan baik. Sementara untuk pemberdayaan wakaf sendiri sudah diberdayakab dengan baik dilihat dari adanya wakaf produktif yang bermanfaat bagi masyarakat.⁸

⁸ Niryad Muqisthi Suryadi, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), 55.

Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Niryadu Muqisthi Suryadi dengan penulis adalah penelitian lebih fokus pada strategi pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Ashshiratal Mustaqim. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang implementasi pengelolaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Astanjapura. Sedangkan persamaannya dengan peneliti yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif.

Skripsi yang disusun oleh Dewi Angraeni dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai pengelolaan dan strategi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI). Pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam dan mengelola asetnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha dan kesehatan.

Konsep pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan oleh Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia sebagai bagian dari pendukung kelancaran aktivitas akademik baik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pembinaan umat yang tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar. Aktifitas unit-unit usaha senantiasa berpedoman pada visi dan misi Yayasan Wakaf UMI, dan diarahkan untuk memberi pelayan yang optimal dalam mendukung aktivitas akademik di UMI.⁹

Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dewi Angraeni dengan penulis adalah peneliti lebih memfokuskan pada pengelolaan wakaf produktif dan strategi pengembangan usaha dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai penerapan pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sedangkan persamaannya dengan

⁹ Dewi Angraeni, “Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar” (*Thesis*, Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2017), 107.

peneliti yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif.

Skripsi yang disusun oleh Rafida Dirgantari dengan judul “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 di Yayasan Al Ikhlas Andonosari Pasuruan”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Al Ikhlas ini memiliki aset yang berupa perkebunan apel yang mana sistem pengelolaannya berkerjasama dengan petani penggarap apel, Yayasan tidak mengelola sendiri aset wakaf perkebunan apel ini. Pengelolaannya menggunakan sistem bagi hasil yang mana dilakukan antara nadhir dan petani penggarap apel. Untuk pemasarannya petani menjual hasil panen apel langsung secara keseluruhan dengan sistem borongan kepada pengepul apel. Jadi, ketika musim panen tiba para pengepul apel akan mendatangi lokasi perkebunan untuk menawar hasil panen perkebunan apel tersebut.¹⁰

Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rafida Dirgantari dengan penulis adalah penulis ini lebih fokus pada pembahasan mengenai pengelolaan praktik wakaf produktif yang mana dalam pengelolaannya menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan antara nadhir dan petani penggarap apel. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lebih menekankan pada pelaksanaan dalam pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rafida Dirgantari dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama menelaah pengelolaan wakaf produktif.

Skripsi yang disusun oleh Kasmawati dengan judul “Pengelolaan Wakaf Secara Produktif di Masjid Kecamatan Jelutung Kota Jambi”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan pandangan ekonomi Islam terhadap pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi. Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi dari aspek manajemen *planning, organizing, leading* dan *controlling*, belum berjalan dengan baik

¹⁰ Rafida Dirgantari, “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 di Yayasan Al Ikhlas Andonosari Pasuruan” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 77.

dikarnakan *nazhir* yang belum bisa memanfaatkan peluang yang ada dalam mengelola wakaf produktif.

Pemanfaatan wakaf produktif yang ada di Masjid Azizi belum maksimal, karena hasil wakaf produktif hanya digunakan untuk kebutuhan keagamaan saja sehingga manfaat dari hasil wakaf belum bisa membantu ekonomi masyarakat yang ada disekitar masjid. Dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam karena di dalamnya tidak mengandung unsur riba.¹¹

Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Kasmawati dengan penulis adalah penulis ini membahas mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lebih menekankan pada pengelolaan wakaf produktif ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rafida Dirganti dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai pengelolaan wakaf produktif.

Skripsi yang disusun oleh Khairul Mursyid dengan judul “Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas penyaluran dana wakaf di Bank Wakaf Mikro dilaksanakannya dengan produktif dan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan yang mempunyai usaha untuk mengembangkan usahanya, dengan menggunakan sistem Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia.

Manajemen pengelolaan harta wakaf, pegawai dari Bank Wakaf Mikro telah melakukan pengelolaan harta wakaf produktif. Dalam pengelolaan wakaf tersebut melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang mana agar pengelolaan uang wakaf tersebut bisa produktif. Karakteristik Bank Wakaf Mikro adalah pendamping dan pengawalan, ada seleksi sebelum nasabah melakukan pembiayaan.¹²

¹¹ Kasmawati, “Pengelolaan Wakaf Secara Produktif di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 77.

¹² Khairul Mursyid, “Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 66.

Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Khairul Mursyid dengan penulis adalah objek penelitian yang dilakukan oleh penulis ini yaitu pelaksanaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu menitikberatkan pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rafida Dirganti dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai pengelolaan wakaf produktif.

Jurnal yang disusun oleh Yusvita Arinta yang berjudul “Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam”. Jurnal ini meneliti keberadaan Bank Wakaf Mikro bagi kesejahteraan Masyarakat. Bank Wakaf Mikro sebagai penyedia dana untuk masyarakat miskin produktif dengan memberikan permodalan berupa pembiayaan.

Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Masyarakat berbasis Syariah yang bertujuan untuk membantu akses permodalan bagi Usaha Kecil Mikro yang kesulitan mendapatkan pendanaan dari bank. Skema pembiayaan dalam Bank Wakaf Mikro didasarkan atas dasar tolong menolong dan tanpa agunan yang tentunya membantu bagi masyarakat di Indonesia. Akad yang digunakan dalam pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro menggunakan akad qard. Legalitas mengenai Bank Wakaf Mikro di Indonesia sudah diatur dalam fatwa DSN MUI sehingga terjamin baik dari segi syariat islam maupun legalitas hukum.¹³

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi peneliti yaitu jurnal ini lebih terfokus pada eksistensi BWM terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan peneliti lebih ke pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sedangkan persamaan jurnal ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti terkait dampak BWM terhadap masyarakat disekitar.

Jurnal yang disusun oleh Maulana Assegaf yang berjudul “Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang”. Jurnal

¹³ Yusvita Nena Arianti, “Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2022): 35.

ini meneliti untuk mengungkap praktik atau model pelaksanaan wakaf produktif yang dilakukan oleh BWM Jombang. Model pelaksanaan wakaf produktif sangat jarang ditemukan di lembaga lain, dan bahkan nyaris tidak ada. Signifikansi penelitian ini terletak pada model pemberdayaan dan pemberian modal usaha sebagai bentuk wakaf produktif kepada beberapa UMKM potensial.¹⁴

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi peneliti yaitu jurnal ini lebih terfokus pada model pemberdayaan dan pemberian modal usaha sebagai bentuk wakaf produktif, sedangkan peneliti lebih fokus ke pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sedangkan persamaan jurnal ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti terkait wakaf produktif.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dibuat agar penulis mengetahui sumber rujukan yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini sebagai berikut :

a. Pengelolaan wakaf produktif

Berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, dalam Undang-Undang Wakaf UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 42, disebutkan bahwa; “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”. Kemudian pada Pasal 43 dijelaskan bahwa; (1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah; (2) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif; (3) dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.¹⁵

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu unsur penting dalam hal perwakafan. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur

¹⁴ Maulana Assegaf, “Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang”, *Jurnal MAZAWA: Manajemen of Zakat and Waqf*, Vol. 1, No. 1 (Desember, 2019): 76.

¹⁵ Pasal 42 dan 43, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

pengelolaan dan peruntukkan harta benda wakaf baik dalam Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai acuannya. UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memberi rambu-rambu dalam hal peruntukkan harta benda wakaf yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar yaitu piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁶

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan suatu bentuk wakaf harta yang mana penggunaannya lebih pada kepentingan produksi dan manfaat harta wakaf tersebut didapat dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari pengembangan wakaf yang kemudian diberikan untuk yang berhak. Manfaat dari wakaf produktif itu sendiri dapat dijadikan sebagai instrumen investasi. Dalam sektor ekonomi, wakaf produktif memiliki dampak lebih besar, dari pada hanya sebagai penunjang sarana prasarana ibadah dan aktivitas sosial yang bersifat sektoral.

c. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.¹⁷ Sedangkan perekonomian memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁸ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.


Dari penjelasan di atas, maka dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

¹⁶ Badan Wakaf Indonesia (BWI), Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Jakarta: 2015), 4.

¹⁷ Moeliono, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 158.

¹⁸ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 24.

Tabel 1. 1
Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan, metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Maka jenis penelitian ini termasuk metode kualitatif. Metode kualitatif adalah upaya untuk mengungkapkan makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.

¹⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media Pulishing, 2015), 99.

Metode ini digunakan untuk memahami serta melihat subjek serta objek yang diantaranya meliputi orang maupun lembaga dengan berdasarkan fakta yang ada, dengan begitu melalui pendekatan ini maka akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.

Adapun penelitian pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah metode penelitian untuk menghimpun dan menganalisis informasi yang cukup tentang seseorang, situasi sosial, peristiwa atau kelompok tertentu sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami dengan baik bagaimana subjek penelitian itu berfungsi.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh peneliti yaitu di Jl. Kuwu Aswad No. 29, Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek keterbatasan yang terdapat pada penelitian diantaranya dalam hal waktu, tenaga dan biaya. Yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, informan pertama ditentukan oleh peneliti sendiri sampai akhirnya semua data yang diperlukan terkumpul.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui *field reserach* atau penelitian lapangan dengan cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penelitian berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti al-Qur'an dan

²⁰ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya studi kasus (pendekatan kualitatif)*, 165.

Hadist, peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa jenis metode pengumpulan data, yakni sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan secara langsung, peneliti melakukan pengamatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam menggunakan metode observasi, peranan yang paling penting adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-kecenderungan yang ada padanya. Padahal hasil pengamatan harus sama, walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan kata lain, pengamat harus objektif.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan masyarakat setempat sehingga dapat diperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data sekunder yang diperoleh. Dalam hal ini penulis memperoleh dari beberapa data informan secara langsung melalui wawancara dengan responden atau informan.

Tabel 1. 2
Daftar Narasumber Wawancara

No	Nama	Jabatan
1	Najih Mubarok, SE.I	Manajer Bank Wakaf Mikro
2	Aan Munsu Aliyafi Aziz, S.Pd	SPV I Bank Wakaf Mikro
3	Elok Fawziah, SE.I	Pembukuan Bank Wakaf Mikro

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang di dapatkan dari lokasi penelitian. Dokumentasi dapat berupa *memorabilia* dan *korespondensi*. Ada juga dokumen yang berupa audiovisual. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dama arti apabila ada kekeliruan dalam sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati adalah benda mati bukan benda hidup.²¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan, data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles dan Hiberman mengatakan analisis data dalam penelitian kualitatif dipraktikan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus hingga semua data yang dibutuhkan berhasil didapatkan. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:²²

a. Pengumpulan Data

Hal pertama yang dilakukan sebelum menganalisis data diperlukan beberapa temuan-temuan yang diperoleh dari wawancara secara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan secara sehari-hari agar menemukan data yang valid sesuai apa yang diinginkan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting untuk dapat dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan

²¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 111.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.

gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan pencarian data berikutnya.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat disampaikan dalam bentuk bentuk narasi.

d. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Tahap terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan disini bisa bersifat sementara dan tidak sesuai dengan data yang tersedia, jika data sewaktu-waktu berubah maka kesimpulan pun akan mengikutinya. Sebaliknya jika data yang dicari benar benar sudah valid dan tahap ketika sudah melakukan pengumpulan data kembali, maka kesimpulan awal tidak akan berubah.

G. Sistematika Penulisan

Adapun untuk menjaga sistematika penulisan dalam penyusunan proposal penelitian ini agar dapat terarah dan jelas, peneliti menyajikan penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan, yakni antara lain sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, pada bab satu berisikan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian. Selanjutnya, pada bab ini juga terdapat perumusan masalah dalam penelitian yang terdiri dari indentifikasi masalah, pembatasan masalah, dan pertanyaan penelitian. Kemudian, pada bab ini juga dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dalam pembuatan skripsi.

Bab II : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF, pada bab dua ini peneliti akan membahas mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam pembuatan skripsi. Dalam bab ini akan disajikan mengenai penjelasan wakaf yang meliputi pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, dasar hukum wakaf, pengertian wakaf

produktif, macam-macam wakaf produktif, wakaf produktif untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu terdapat juga pembahasan mengenai manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, dan pengertian bank wakaf mikro.

Bab III : PROFIL LEMBAGA BANK WAKAF MIKRO (BWM), pada bab tiga ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : sejarah bank wakaf mikro Astanajapura, visi dan misi bank wakaf mikro Astanajapura, struktur pengurus, tugas dan program kerja bank wakaf mikro Astanajapura dan latarbelakang berdirinya bank wakaf mikro Buntet Pesantren.

Bab IV : PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTI DI BANK WAKAF MIKRO ASTANAJAPURA, pada bab keempat ini berisi tentang mekanisme pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Bank Wakaf Mikro Astanajapura, kemudian selanjutnya akan membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Bank Wakaf Mikro Astanajapura.

Bab V : PENUTUP, pada bab kelima peneliti menyajikan penutup yang berisikan pernyataan singkat berupa kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas, serta saran-saran dari peneliti untuk lembaga agar penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan di masa mendatang dan sebagai masukan pihak terkait.

